



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT dan RW
2. FC KTP KK para Ahli Waris
3. FC KTP KK para Pewaris
4. FC Akta Kelahiran /ijazah para Ahli Waris
5. FC Surat Nikah Pewaris (suami/?stri)
6. FC dan asli Surat Kematian Pewaris/Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian? / Surat Keterangan Kematian dari RS/Puskesmas/Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan
7. Surat per??yataan dari Ahli Waris bermaterai Rp. 10.000
8. Surat Kuasa (bila dikuasakan) bermaterai Rp. 10.000
9. FC dan asli Akta Cerai (apabila bercerai)
10. FC dan asli Surat Kematian Ahli Waris / Akta Kematian / Surat Keterangan Pelaporan Kematian / Surat Keterangan Kematian dari RS / Puskesmas / Uyankes dan/atau dokumen keterangan lain yang disamakan apabila Ahli Waris meninggal dunia
11. FC dan asli KTP istri/suami dan anak kandung para Ahli Waris yang telah meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas lengkap ke loket PTSP
2. Petugas PTSP menerima dan mengecek kelengkapan berkas
3. Petugas kelurahan melakukan verifikasi berkas
4. Petugas kelurahan memproses penandatanganan Surat Keterangan Ahli Waris
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Ahli Waris dari petugas PTSP

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)



Kelurahan Sungai Bambu

Jalan Ganggeng Terusan No. 16 14330 0214371709

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
TANJUNG PRIOK / Kelurahan Sungai Bambu

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Urusan Pertanahan

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-43930089
2. Nomor Fax : 021-4371709
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 1500164
4. Email : sungaibambu72@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan